

BAGAIMANA MENGEFEKTIFKAN UJIAN NASIONAL?



Fadjar Shadiq, M.App.Sc
Widyaiswara PPPPTK Matematika
(fadjar_p3g@yahoo.com & www.fadjarp3g.wordpress.com)

Artikel majalah Forwas dengan judul: 'Menyoal Efektifitas Pengawasan Ujian Nasional' (Masrul Latif, 2007:25) menarik perhatian penulis. Alasan pertama yang muncul setelah membaca artikel tersebut adalah adanya beberapa hal yang mungkin perlu disepakati seluruh pihak; alasan kedua adalah tentang biaya UN yang tentunya sangat besar dan mahal; alasan ketiga, berdasar tulisan tadi, adalah penting juga untuk menjawab pertanyaan yang menjadi judul artikel sekarang ini; dan alasan terakhir adalah Ujian Nasional (UN) harus menjadi isu nasional serta harus menjadi pekerjaan rumah dan bahan diskusi para praktisi pendidikan seperti guru dan kepala sekolah, para pendidik dan pengelola pendidikan lainnya seperti dosen LPTK, widyaiswara PPPPTK dan LPMP, pengawas, inspektur atau auditor di bidang pendidikan maupun Kepala Dinas Kota/Kabupaten ke atas sehingga UN dapat melaksanakan perannya dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Sebelum menjadi Widyaiswara PPPPTK Matematika di Yogyakarta, penulis adalah Guru Matematika selama 22 tahun pada salah satu SMA di Kawasan Timur Indonesia. Di samping itu, pada sebagian waktu tersebut, penulis selama 15 tahun menjadi Instruktur Pemantapan Kerja Guru (PKG) Matematika yang tugasnya melatih para guru matematika SMP dan SMA, mengunjungi para teman guru tersebut ketika mereka mengajar di kelasnya lalu berdiskusi dengan mereka. Sampai saat ini, penulis masih sering berdiskusi dengan para teman guru SD, SMP, SMA, dan SMK di saat mereka mengikuti diklat di PPPPTK Matematika; sehingga wajar rasanya jika penulis mengklaim dirinya sebagai praktisi pendidikan. Artikel ini sendiri akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu mengapa pemerintah melaksanakan UN, menentukan penyebab mengapa terjadi kecurangan pada pelaksanaan UN, dan bagaimana caranya mengefektifkan peningkatan mutu pendidikan melalui UN.

Mengapa Harus Ujian Nasional?

Wawancara Wakil Presiden Jusuf Kalla (MJK) dengan Kompas (4 Februari 2004) telah menunjukkan pengakuan tulus beliau akan adanya masalah yang berkait dengan rendahnya mutu anak-anak Indonesia jika dibandingkan dengan mutu anak-anak Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Penyebabnya, masih kata beliau, anak-anak kita malas (lembek) belajar. Tanpa belajar keras pun mereka yakin akan lulus dan naik kelas. Salah satu alternatif pemecahan masalah itu, menurut Wapres adalah dengan melaksanakan ujian berstandar nasional, sehingga siswa dan guru akan terpacu untuk belajar dan bekerja keras. Wawancara tersebut beserta kebijakan yang berkait dengan UN telah memicu munculnya beberapa tulisan dari

para pakar pendidikan. Pada akhirnya, ketetapan perlunya UN dituangkan pada Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menyatakan bahwa: "Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel." SNP sendiri dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Dengan demikian jelaslah bahwa UN diadakan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Di era informasi dan teknologi canggih seperti saat ini, peran Sumber Daya Manusia (SDM) sangatlah menentukan. Hanya bangsa dengan SDM bermutu tinggilah yang akan tetap berdiri kokoh dalam persaingan global yang akan berlangsung sangat keras dan ketat. Ke depan, upaya peningkatan mutu SDM Indonesia di semua lini dan semua bidang harus menjadi prioritas. Peningkatan mutu SDM ini tidak hanya dibutuhkan oleh mereka yang belum bersekolah, melainkan akan dibutuhkan juga oleh mereka yang sudah bekerja agar pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara akan semakin efektif dan efisien. Sebagai akibatnya, haruslah diakui bahwa peran pendidikan formal dalam peningkatan mutu SDM menjadi bagian yang sangat menentukan. Karena UN pada dasarnya berkait dengan peningkatan mutu pendidikan, maka penulis tidak sepakat dengan kata '*terpaksa*' pada pernyataan berikut (Masrul Latif, 2007:25): "Namun satu hal yang mungkin dengan *terpaksa* harus disepakati bahwa UN telah menjadi kebijakan pemerintah yang wajib dilaksanakan" Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa apabila pada pelaksanaannya, UN tidak sesuai dengan yang diharapkan, dalam arti UN tidak dapat meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana yang diinginkan, maka tidak salah jika pelaksanaan UN tersebut disempurnakan dan kalau memang terpaksa dapat saja UN ditiadakan.

Mengapa Terjadi Kecurangan?

Artikel Masrul Latif (2007:25-26) menceritakan tentang tragedi Ngawi, amuk siswa di Jember, ulah panitia di Sumbawa, konspirasi ala Garut, kasus komunitas Medan, dan fenomena rombongan pejabat yang menceritakan beberapa hal berikut:

1. Seorang Kepala Sekolah yang mencuri naskah UN untuk 'menolong' siswanya.
2. Siswa yang mengamuk, karena pengawasan UN yang terlalu ketat.
3. Panitia yang mengirim jawaban UN kepada peserta.
4. Komunitas yang melaporkan terjadinya kecurangan pelaksanaan UN.
5. Rombongan pejabat yang selama UN datang dan melihat pelaksanaannya.

Beberapa kejadian di atas menunjukkan hanya sebagian kecil puncak gunung es yang tersembul dan terdeksi dari segunung permasalahan pendidikan di Indonesia. Hal seperti itu tidak akan muncul ke permukaan jika UN tidak dilaksanakan. Karenanya, secara umum dapat disimpulkan akan benarnya pendapat Wapres MJK tentang rendahnya mutu pendidikan beserta budaya lembek pada sebagian siswa kita. Jika mereka bermutu, mengapa harus takut untuk mengikuti UN? Mengapa para siswa harus menyerang pengawas UN dari sekolah lain? Bukankah UN harus dilaksanakan secara objektif dan adil? Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa selama penulis menjadi guru, siswa yang malas telah berani mengejek temannya yang rajin, meskipun secara sembunyi-sembunyi, dengan mengatakan: "Untuk apa

belajar sungguh-sungguh, toh akan naik dan lulus juga.” Lebih parah lagi, ada segelintir kecil guru yang kurang kuat komitmennya terhadap tugas telah berani berkata pada teman gurunya yang rajin dengan mengatakan: “Untuk apa mengajar dengan sepenuh hati, toh mereka akan naik dan lulus juga.” Berkait dengan hal tersebut di atas, pertanyaan yang patut diajukan adalah: Mengapa hal seperti itu dapat terjadi? Menurut penulis, berikut ini beberapa jawabannya:

Pertama, di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta sering melakukan praktek premanisme yang menghalalkan segala cara maka bibit-bibit itu telah merambah ke segala segi kehidupan. Diakui atau tidak, bibit-bibit itu telah masuk juga ke bidang pendidikan. Contoh yang paling jelas dan nyata adalah peran kepala sekolah ke atas yang jauh lebih banyak menuju ke arah peran administrasi dan keuangan dibandingkan dengan peran kependidikannya. Ambillah contoh kegiatan-kegiatan di sekolah. Apakah memang benar untuk meningkatkan mutu pendidikan? Yang paling jelas dan gamblang, kepala sekolah yang mencuri naskah UN untuk ‘menolong’ siswanya, apakah memang benar untuk meningkatkan mutu pendidikan siswanya? Seharusnya, tugas utama seorang kepala sekolah adalah membantu gurunya memecahkan masalah yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya, namun bantuan itu harus sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Di samping itu, beberapa rombongan pejabat yang datang ke sekolah dan melihat pelaksanaan UN, mungkin saja tidak sempat bertanya dan mungkin juga tidak akan ikut memberikan saran pemecahan permasalahan rendahnya mutu pendidikan di sekolah tersebut.

Kedua, beberapa gejala yang disampaikan Masrul Latif di atas menunjukkan juga bahwa penilaian yang dilaksanakan selama ini tidak menjadikan para siswa kita lalu memiliki etos kerja yang tinggi. Seharusnya, dengan ulangan yang dilaksanakan mengikuti prinsip-prinsip penilaian seperti objektif, adil, dan terbuka akan menjadikan para siswa mengetahui keunggulan dan kelemahan dirinya. Menurut pendapat sebagian besar teman guru dan kepala sekolah yang jujur di lapangan, penyebabnya adalah kita tidak pernah objektif melaksanakan pengujian. Angka 5 di rapor tidak menunjukkan bahwa 50% dari materi atau kompetensi yang telah dicapai seorang siswa. Ada guru SMP yang melaporkan pada penulis tentang siswa lulusan SD dengan nilai yang baik namun tulisannya masih seperti “cakar ayam”. Sebagai akibat langsung dari penilaian dan pengujian yang tidak objektif dan sepertinya hanya untuk formalitas saja, sebagian siswa tidak tahu bahwa dirinya “tidak tahu” dan para orangtua serta masyarakat tidak tahu bahwa putera-puterinya sesungguhnya “tidak tahu”.

Ketiga, ketidak objektifan pada penilaian disebabkan adanya budaya katrol nilai. Jika ada guru yang memberi nilai jelek (kurang dari 6,00), Kepala Sekolah lalu meminta guru tersebut untuk menguji ulang siswanya. Hal seperti ini dapat terjadi berulang-ulang. Pada akhirnya, guru tersebut menjadi malas dan memberi nilai 6 atau lebih. Kepala Sekolah menjadi senang dengan nilai tersebut, si guru tidak repot, dan orang tuanya senang dan bangga akan anaknya. Mereka tidak menyadari jika telah terjadi “*peninabobokan*” hasil pendidikan. Kebijakan katrol nilai semakin terasa dengan munculnya istilah kualitas dan kuantitas pendidikan. Kepala Sekolah lalu menyatakan kepada guru yang memberi nilai jelek: “Jika ada lima orang siswa yang

tidak naik kelas atau tidak lulus, berarti akan ada lima siswa yang terhalang untuk duduk di kelas di bawahnya.” Tidak ada yang salah dengan ucapan tersebut karena keadaannya memang begitu. Namun akibatnya semakin terasa dengan budaya lembek yang menghinggapi sebagian siswa kita, seperti yang dinyatakan Wapres MJK. Kenyataan seperti dipaparkan di atas terjadi sebelum adanya ujian berstandar nasional selama bertahun-tahun.

Bagaimana Meningkatkan Mutu Pendidikan?

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan tiga akar permasalahan rendahnya mutu pendidikan, yaitu peran kepala sekolah yang lebih mengarah ke arah administrasi dan keuangan daripada ke arah kependidikan sehingga ia tidak dapat membantu gurunya, tidak objektifnya penilaian pendidikan, dan budaya katrol nilai. Selanjutnya, jika pada kesepakatan awal, UN dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, pertanyaannya, mampukah UN melaksanakan perannya dengan baik? Jawabannya sangat bergantung kepada seberapa besar kecurangan yang ada selama UN. Jika kecurangan yang terjadi di suatu sekolah atau suatu daerah sangat besar; di mana para guru, kepala sekolah, panitia, atau malah pengawasnya ‘menolong’ siswanya dengan mengirimkan jawaban, maka para siswa yang malas masih akan mengejek temannya yang rajin dengan mengatakan: “Untuk apa belajar sungguh-sungguh, toh akan naik dan lulus juga.” Kata lainnya, para siswa masih tetap tidak akan belajar dengan sungguh-sungguh meningkatkan kemampuannya. Dengan demikian, belajar dari praktek pembelajaran di kelas dan pelaksanaan UN, untuk meningkatkan mutu pendidikan, mau tidak mau, penilaian harus dilakukan mengikuti prinsip-prinsip penilaian (Depdiknas:2007), yaitu: sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Karena itu, idealnya, budaya katrol nilai harus benar-benar bersih dari sekolah. Hal ini menjadi tugas utama para kepala sekolah dan harus dibantu dan didukung para pengawas, inspektur atau auditor pendidikan. Penulis sendiri berpendapat akan jauh lebih baik menurunkan standar kelulusan namun dengan melaksanakan UN yang benar-benar objektif, berkeadilan, dan akuntabel daripada sebaliknya.

Sejatinya, begitu pemerintah telah menetapkan akan melakukan UN yang obyektif, berkeadilan, dan akuntabel, maka ketetapan itu harus dilaksanakan dengan konsisten oleh seluruh lapisan masyarakat dan jajaran Depdiknas. Idealnya, seluruh lapisan masyarakat, seluruh jajaran Depdiknas, dan DPR mendukung UN. Sekali lagi, bagaimana mungkin bangsa ini akan mampu bersaing dengan bangsa lain jika warganya lembek untuk belajar? Dengan terjadinya beberapa kecurangan selama UN, beberapa teman guru ada yang berpikir bahwa keinginan dan tekad untuk melaksanakan UN untuk meningkatkan mutu hanya terbatas di kalangan puncak di Jakarta saja dan tidak atau belum merambah jajaran di bawahnya. Salah satu contohnya, adalah sebagaimana yang dinyatakan Masrul Latif (2007:25) bahwa sebagian orang dengan *terpaksa* menerima dan melaksanakan UN karena telah menjadi kebijakan pemerintah yang wajib dilaksanakan.

Sekali lagi, kita harus mendukung UN karena hal ini sangat berhubungan dengan mutu SDM Indonesia. Kasus beberapa gelintir guru, kepala sekolah, dan panitia yang dengan sadar telah melakukan jalan pintas yang tidak terpuji menunjukkan

bahwa mereka lebih memperhatikan hasil akhirnya saja dan sangat mungkin tidak atau kurang memperhatikan prosesnya. Karenanya, pelaksanaan penilaian pendidikan (Depdiknas:2007) yang sudah terstandar, yaitu: ulangan harian, ulangan tengah semester dan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, obyektif, berkeadilan, berkesinambungan, sistematis, dan akuntabel. Pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang prima harus dimulai sejak siswa mulai duduk di bangku sekolah, tidak perlu menunggu sampai siswa duduk di kelas terakhir ketika ia mau ikut ujian. Bagaimana para siswa akan berhasil jika ia hanya belajar sungguh-sungguh selama 1 dari 3 tahun di sekolahnya? Sekali lagi, hal ini harus menjadi tugas dan wewenang utama para kepala sekolah untuk memonitor dan melaksanakannya, namun harus dibantu dan didukung para pengawas, inspektur atau auditor pendidikan.

Penutup

Banyak sekolah yang telah berhasil dengan gemilang melaksanakan visi dan misinya. Namun ada juga yang tidak berhasil lalu berubah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa perangkat atau piranti lunak berupa peraturan sudah ditetapkan pemerintah. Namun harus diakui tentang lemahnya penerapan peraturan tersebut. Tidak sedikit para pelaksana dan pengelola pendidikan yang melakukan jalan pintas, dengan tidak menaati peraturan yang ada, yang pada akhirnya akan sangat merugikan siswa. Namun yang pasti, merubah sikap beberapa sekolah dan kepala sekolah ke arah yang lebih berbudaya, akuntabel, dan taat hukum tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan kepala sekolah yang memiliki kompetensi kepribadian, sosial, dan pedagogik yang prima. Idealnya, hanya guru yang benar-benar guru terbaiklah yang dapat menduduki jabatan kepala sekolah. Selanjutnya, hanya kepala sekolah yang benar-benar kepala sekolah terbaiklah yang pantas menduduki jabatan pengawas. Alasannya, guru terbaik akan mampu membantu guru dengan memberi saran pemecahan masalah yang ada di kelas yang dialami gurunya, sehingga tepat rasanya untuk diberi kehormatan menjadi kepala sekolah. Penulis berpendapat dan sangat berharap, di sinilah para inspektur dan auditor ikut memainkan peran strategisnya sehingga mutu pendidikan di Indonesia akan semakin baik sejalan dengan berkembangnya waktu. Insha Allah.

Daftar Pustaka

Depdiknas (2007). *Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas

Masrul Latif (2007:25). Menyoal Efektifitas Pengawasan Ujian Nasional. *Forwas No 24/XII/2007* hal 25-27. Jakarta: Inspektorat Jenderal Depdiknas.